



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DINAS KESEHATAN

Jalan A.Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos 33215 Tlp/fax (0717) 92102
Email : dinkes bangka85@yahoo.com Website : www.dinkes.bangka.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA NOMOR : 188.45/196 /DINKES/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN ADMINISTRASI PELAYANAN KESEHATAN TERPADU (MALL SIPANDU) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka perlu disusun Standar Operasioal Prosedur (SOP) dari seluruh pelayanan yang diberikan;
- b. bahwa untuk standar pelayanan publik yang dimaksud pada huruf a, maka dianggap perlu menetapkan SOP dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka;
- Menimbang : 1. Undang- Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standart Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan Administrasi Pelayanan Kesehatan Terpadu (Mall SIPANDU) Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan terdiri dari :
1. SOP SI Restradd STPT (Aplikasi Rekomendasi Surat Terdaftar Pengobat Tradisional)
 2. SOP Penanganan dan Mekanisme Komplain Mall SIPANDU
 3. SOP Informasi Pendaftaran di Mall SIPANDU
 4. SOP Proses Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga melalui Aplikasi Smart-In PIRT
 5. SOP Pengurusan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi
 6. SOP Penerbitan Rekomendasi Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 7. SOP Pemeriksaan Sampel Lengkap (untuk makanan dan minuman)
 8. Si Jantan Sehat Jampersal/SHK (Aplikasi Jaminan Pelayanan Kesehatan Jaminan Persalinan)
 9. Si Jantan SKTM (Aplikasi Jaminan Pelayanan Kesehatan Surat Keterangan Tidak Mampu)
- KETIGA** : Uraian dan alur SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 07 April 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGKA



Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Nomor : 188.45/1926 /DINKES/2021
Tanggal : 7 April 2021

**ALUR MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI MALL SIPANDU**



Ditetapkan di Sungailiat
Pada tanggal 07 April 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGKA

